



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.160, 2014

KEMEN LH. Verifikasi. Perubahan Iklim.
Pelaporan. Pengukuran.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

**PENGUKURAN, PELAPORAN, DAN VERIFIKASI AKSI MITIGASI
PERUBAHAN IKLIM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 140);
2. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1067);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PENGUKURAN, PELAPORAN, DAN VERIFIKASI AKSI MITIGASI PERUBAHAN IKLIM.

Pasal 1

1. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
2. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.
3. Mitigasi Perubahan Iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan GRK dari berbagai sumber emisi.
4. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.
5. Serapan GRK adalah diserapnya GRK dari atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.
6. Emisi *Baseline* adalah besaran Emisi GRK yang dihasilkan pada kondisi tidak adanya Aksi Mitigasi Perubahan Iklim.
7. Sistem Registrasi Nasional adalah sistem tabulasi informasi aksi mitigasi perubahan iklim di Indonesia serta capaiannya.
8. Penanggung Jawab Aksi Mitigasi Perubahan Iklim yang selanjutnya disebut Penanggung Jawab Aksi adalah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan aksi Mitigasi Perubahan Iklim.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman pelaksanaan pengukuran, pelaporan, dan verifikasi aksi Mitigasi Perubahan Iklim kepada Penanggung Jawab Aksi untuk mengetahui capaian aksi Mitigasi Perubahan Iklim yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

- (1) Aksi Mitigasi Perubahan Iklim dilakukan melalui tahapan kegiatan:
 - a. pengukuran;
 - b. pelaporan; dan
 - c. verifikasi.
- (2) Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. pemerintah; dan
 - b. nonpemerintah.

Pasal 4

- (1) Pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Penanggung Jawab Aksiterhadap:
 - a. perencanaan; dan
 - b. pelaksanaan.
- (2) Pengukuran terhadap perencanaan aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mendapatkan:
 - a. Emisi*Baseline*; dan
 - b. besarantarget penurunan Emisi GRK atau peningkatan Serapan GRK berikut waktu pencapaiannya.
- (3) Berdasarkan hasil pengukuran terhadap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Penanggung Jawab Aksi melaksanakan aksi Mitigasi Perubahan Iklim.
- (4) Pengukuran terhadap pelaksanaan aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan besaran Emisi GRK atau Serapan GRK aktual.
- (5) Capaian aksi Mitigasi Perubahan Iklim dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran terhadap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan hasil pengukuran terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Tatacara pengukuran aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Penanggung Jawab Aksi harus menyusun laporan capaian aksi Mitigasi Perubahan Iklim.
- (2) Laporan capaian aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. penghitungan besaran Emisi GRK tanpa adanya aksi Mitigasi Perubahan Iklim;